

# REINTERPRETASI HADIS TENTANG ISTRI DILAKNAT MALAIKAT KARENA MENOLAK AJAKAN SUAMI

*Muhammad Rohmat Hidayat -*

## **ABSTRAK:**

**Risalah diuji:**  
30 April 2021

## **Ketua Penguji:**

H. Ghufron Hambali,  
S.Ag., M.HI

## **Penguji Utama:**

Dr. KH. Akhmad  
Muzakki, M.A

## **Pembimbing:**

Mohammad Muallif,  
M.Ag

Masalah laknat malaiikat kepada istri merupakan polemik yang masih simpang siur dalam hubungan rumah tangga. Polemik tersebut muncul sebab adanya interpretasi makna yang menyimpang sehingga meniscayakan untuk diluruskan kembali melalui reinterpretasi makna hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis tentang laknat malaiikat kepada istri yang menolak ajakan suami dan reinterpretasi hadis tentang hal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif (library reseach) dengan pendekatan konten analisis (content analysis). Hasil yang ditemukan meliputi: Pertama, Hadis ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh diartikan secara harfiah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim maka dinilai oleh kritikus hadis sebagai hadis *Muttafaq 'Alaih*. Kedua, Pada dasarnya, hadis tersebut hanya bersifat kasuistik dimana intisarinya adalah istri tidak menjalankan kewajibannya atau tidak menunaikan hak yang semestinya diperoleh suami.

**Kata Kunci:** Reinterpretasi Hadis, Laknat Malaiikat, Hak dan Kewajiban.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian yang dilakukan oleh Indiyah (1999) mengungkapkan bahwa masalah perceraian 80% disebabkan karena ketidakpuasan melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga (Ilyas et al., 2005: 209). Dalam hal ini, peneliti menggunakan hadis sebagai rujukan dalam menuntun umat Islam menuju jalan yang diridai Allah SWT. Keagungan hadis setelah al-Qur'an tidak lepas dari korelasi dengan hukum fikih sebagaimana digambarkan oleh al-A'masy (W 150 H) seperti hubungan dokter dan apoteker. Dalam hal ini, dokter sebagai ahli fikih sedangkan apoteker adalah ahli hadis. Pembahasan hukum fikih dan hadis dapat ditemukan dalam kitab *Ma'alim al-Sunnah* atau dikenal

dengan *Syarah Sunnah al-Nasa'i* ditulis oleh Abu Sulaiman al-Khattabi al-Basti yang menjadi kitab pertama menggabungkan antara fikih dan hadis (Suryadilaga, 2019) [2]. Dalam kitabnya, beliau menjelaskan mufradat hadis, deskripsi makna-maknanya, sisi hukum, dan hal yang menjadi perdebatan dalam pengambilan hukum [2]. Hadis dan hukum fikih berperan aktif dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

Dengan hadirnya hadis, kehidupan manusia akan tertata dengan baik dan benar sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad saw. Begitu juga dalam membangun rumah tangga. Namun, dalam berumah tangga pasti mengalami gejolak yang dapat mengakibatkan keributan dan percekocokan. Lambat laun akan menjalar ke tempat tidur (Amin, 2019). Redaksi hadis yang menjadi titik fokus pembahasan pada tulisan ini adalah Hadis Riwayat Bukhari No. 4798 (Bukhari, 2002):

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat pembaringan kemudian istri menolak untuk datang maka malaikat melaknatnya hingga subuh.”*

Hadis di atas membahas penolakan istri terhadap ajakan suami yang enggan ke tempat pembaringan [2]. Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa laknat malaikat akan menimpa perempuan yang tidak mau melayani suaminya ke tempat pembaringan. Jika dipahami secara tekstual akan sangat berbahaya, karena terlihat mendiskriminasi perempuan. Untuk itu, perlu adanya reinterpretasi hadis agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalamnya dan suami tidak berlaku semena-mena pada istrinya [2].

Penelitian terdahulu yang terdapat dalam tulisan Muhammad Amin (2019) [2] menjelaskan sanadnya sahih oleh Imam Bukhari, tetapi menurut Muslim dan Tirmidzi menilainya dengan hasan sahih *gharib* [2]. Makna hadis ajakan suami ke tempat

pembaringan merupakan kiasan dari ajakan untuk jimak. Ahmad Munif Suratmaputra (2018) Menjelaskan tentang hadis yang disampaikan Rasul itu dalam konteks *fadlail amal dan tarhib wa-Tarhib* yang membahas tata krama, etika, dan pergaulan sebagaimana tentang hadis laknat malaikat kepada istri. Nasrullah (2019) Memaparkan reinterpretasi hadis-hadis tentang perempuan dengan dekonstruksi konsep nusyuz.

Sehingga ada ruang kosong bagi peneliti untuk mengkaji kembali penelitian di atas dengan reinterpretasi hadis melalui kandungan, *asbabul wurud*, dan dikorelasikan pendapat ulama fikih tentang hukum penolakan istri terhadap ajakan suami. Dalam situasi dan keadaan seperti apa istri boleh menolak atau taat kepada suami. Dan mencari titik terang hak dan kewajiban baik istri maupun suami agar tidak disalah fahami dengan harapan tercapainya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga. Jika hadis diatas sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri maka dapat menjadi pendukung terciptanya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam rumah tangga, akan tetapi jika hadis di atas tidak sesuai dengan hak dan kewajiban maka akan mengintimidasi kaum wanita dalam rumah tangga. Sejalan tentang itu, ada sebuah pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimana reinterpretasi hadis tentang laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami? pertanyaan tersebut akan menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini.

Tulisan ini didasarkan pada kajian penelitian: (a) Reinterpretasi hadis tentang laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami. Agar dalam kehidupan rumah tangga tercipta keluarga yang harmonis dan tidak terjadi kesalah pemahaman memaknai hadis "penolakan istri terhadap ajakan suami" yang jika dipahami secara tekstual seakan-akan mengintimidasi perempuan. Untuk itu, perlu adanya reinterpretasi hadis dan mencari korelasi hukum-hukumnya dengan pendapat ulama fikih.

## KAJIAN PUSTAKA

### Penolakan Istri Terhadap Suami

Kata “*da’a*” secara etimologi berasal dari kalimat “*Da’a-Yad’u-Da’watan*” yang berarti memanggil, menyeru, mengundang dan berdoa serta yang semakna dengannya. Dalam hadis tersebut maksudnya ajakan suami kepada istrinya untuk melakukan hubungan (jimak). Basri (1999) mengungkapkan hubungan seks merupakan salah satu bentuk keintiman dalam sebuah ikatan pernikahan. Sebagaimana besar orang menganggap relasi seksual dalam pernikahan menempati posisi pertama. Dimensi dalam seksual tidak hanya untuk mendapatkan keturunan namun juga rekreasi dan relasi.

Abu Awwanah dari A’masy menambahkan dengan lafadz *fabata ghabana alaiha*. Dari sini kita tahu akar terjadinya laknat, karena pada saat demikian, ia jelas melakukan kemaksiatan ketika suami marah kepadanya, sebab tidak melakukan kewajibannya. Berbeda dengan suami yang tidak marah atau memaafkan istrinya. Jika suami meninggalkan istrinya dalam keadaan zalim maka tidak berlaku laknat (Asqalani, tt). Pandangan Islam terhadap jimak harus sesuai dengan syariat Islam agar tidak melampaui batas dalam memenuhi seksualnya dengan cara yang sewajarnya sebagaimana termaktub dalam QS Al-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Suami istri yang sudah halal bercumbu rayu, saling berpandangan, berpegangan tangan sudah bernilai pahala apalagi

lebih dari itu, karena dalam pernikahan tujuan utama adalah memperoleh keturunan. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah Saw (Amin, 2019).

### **Laknat Malaikat Hingga Subuh**

Di dalamnya pembolehan kata laknat bagi pelaku maksiat dalam artian menakut-nakuti agar tidak terjerumus dalam perkara tersebut. Laknat adalah kata benda bentuk pluralnya ialah "li'aan" dan "la'anaat". Menurut al-Maraghi, diksi "la'ana" secara etimologi bermakna "jauh dan tersingkir". Maksud dari laknat Allah yaitu jauh dari rahmat-Nya yang menjaga semua golongan mukmin di dunia dan di akhirat (Maraghi, 1992). Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* mengungkapkan bahwa makna laknat tidak disimpulkan dari hadis secara langsung bahkan perlunya mengambil dalil-dalil lainnya. Al-Muallab membolehkan melaknat pelaku maksiat, namun harus ditinjau kembali, karena maksudnya adalah menjauhkan dari rahmat Allah (Asqalani, 2003). Hal ini tidak patut dilakukan oleh seorang muslim yang seharusnya saling mendoakan dalam hal kebaikan, dimintakan hidayah, taubat, dan menghindari perbuatan maksiat. Adapun kategori yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya ialah: a) Manusia yang menentang Allah dan Rasul-Nya karena menutup hati dan menghiraukan seruan Muhammad maka Allah swt menjauhkan rahmat dan mengusir mereka (Ja'far, 2007); b) Orang berdusta menyebabkan laknat Allah turun (al-Tabari, 2007); c) Orang yang membunuh muslim dengan sengaja yang didorong karena kebencian maka Allah akan melaknatnya (Shihab, 2002); d) Orang yang menuduh perempuan salihah dengan berzina maka laknat Allah jatuh kepada mereka sebagaimana pendapat Sayyid Qutb (1952); e) Istri yang menolak ajakan suami (jimak) tanpa dibenarkan syariat maka laknat malaikat menimpanya (HR Bukhari No 5193).

## **Esensi Berumah Tangga**

Penjelasan tentang esensi berumah tangga tidak lepas dari hak dan kewajiban dalam hubungan seks antara suami dan istri, apakah ia menjadi hak suami dan kewajiban istri ataukah sebaliknya. Dalam pemahaman hadis di atas secara tekstual tentang jimak merupakan hak suami dan kewajiban istri. Istri wajib memenuhi ajakan suami dan penolakan atas ajakan tersebut adalah dosa. Sedangkan bagi suami, jimak merupakan hak baginya maka ia boleh menolak atau melakukan kapanpun. Kewajiban istri memenuhi ajakan suami ditujukan kepada istri yang tidak mempunyai alasan apapun yang dibenarkan oleh syarak dan tidak dalam mengerjakan kewajiban (al-Asqalani, 2013: 294).

Imam Hanafi dengan pendapatnya mengatakan bahwa sesungguhnya menikmati jimak merupakan hak suami sehingga suami boleh memaksa istrinya untuk melayani, jika ia menolak (al-Jaza'iri, 1990: 115). Firman Allah dalam QS. al-Nisa': 19 yang artinya, "*Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik*", maksudnya pergauli dengan adil, baik dalam giliran, nafkah, dan sikap dalam rumah tangga. Kalau Istrimu mentaati maka jangan mencari-cari alasan untuk mengganggunya (Nawawi, 2007). Rasulullah saw bersabda, "*Hak istri atas suami adalah memberi makan, memberi pakaian, tidak menampar wajah, tidak menjelek-jelekkkan dan memisahkannya kecuali dalam tempat tidur*" (HR. Al-Thabrani). Islam mengajarkan adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban pada konsep pernikahan (Bastiar, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan deskriptif. Sumber-sumber data yang digunakan peneliti meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier (Nasrullah, 2019). Sumber data primer dalam penelitian ini

menggunakan *kutub sittah*, kitab *Fath al-Bary Syarah sahih Bukhari* karya Ibnu Hajar al-'Atsqalani, kitab *Syarah Sahih Muslim* Karya Imam An-Nawawi, *Syarah Sunnah al-Nasa'i* karya Abu Sulaiman al-Khattabi al-Basti. Data Sekunder penelitian ini menggunakan literatur fikih mengambil referensi yang bersumber dari kitab-kitab salaf, seperti *I'anatu al-Thalibin* karya Abu Bakar bin Muhammad Shato ad-Dimyati, *Fathul Mu'in* karya Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *fikih 'ala madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Uqud al-Lujain* karya Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Bantani, *Fath al-Qarib* karya Syamsuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi dan lain-lain. Adapun data tersier diperoleh berasal dari buku, jurnal, ensiklopedia, VCD hadis, dan dokumen-dokumen lainnya yang menunjang kelengkapan tulisan ini.

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan langkah-langkah menemukan redaksi hadis serta memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penolakan perempuan atas suami. Metode yang digunakan ialah dokumentasi mengacu pada kitab *kutub al-sittah*. Sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Kemudian mencari hukum fikih dengan mengambil pendapat ulama ahli fikih yang kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam merealisasikan makna *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam hubungan rumah tangga dengan melihat syarah hadis dan kitab-kitab 'Ulama salaf terakhir menyimpulkan sehingga dari pembahasan di atas dapat dijadikan patokan hukum.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Kualitas Hadis**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian sanad dan matan hadis untuk mengetahui kualitas hadis. Sanad merupakan hal yang paling utama sekaligus spesifik yang dimiliki umat Islam yang tidak dimiliki umat-umat sebelumnya. Adapun penilaian terhadap kualitas matan hadis

hanya dilakukan terhadap sanadnya yang berkualitas *maqbul-hujjah* (sahih dan hasan). Untuk yang sanandnya berkualitas daif, penelitian terhadap matan hadis tidak dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengulas isi dari hadis di atas tentang laknat malaikat yang jatuh pada penolakan istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual (Suryadi, 2017: 90). Dari sisi sanad yang mengacu pada *al-kutub al-sittah*, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim maka dinilai oleh kritikus hadis sebagai hadis Muttafaq 'Alaih. Sehingga dinilai sahih sebagaimana penilaian al-Baghawi (Baghawi, 1983: 157).

Matan hadis tolak ukurnya adalah tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Sebagaimana diungkapkan oleh Salahuddin bin Ahmad al-Adabi dikutip dalam kitabnya *Minhaj Naqd al-Matan*, bahwa jika mempelajari hadis harus kompatibel dengan al-Qur'an sebagai rujukan utama. Disamping itu, harus melihat hadis-hadis lainnya terkait pembahasan seksualitas. Jika suatu hadis menyalahi al-Qur'an tidak sejalan dengannya maka itu bukan termasuk sabda Nabi (al-Adlabi, 1983: 302). Di bawah ini ada dalil-dalil al-Qur'an yang berhubungan dengan hadis di atas, diantaranya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

*"Mereka (perempuan) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (Al-Baqarah: 187)*

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

*"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Al-Baqarah: 222)*

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ



*“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (Al-Baqarah: 223)*

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (An-Nisa’:19)*

Maksud ayat di atas adalah menggauli istri secara adil dalam hal belanja, berperangai baik dalam ucapan atau tindakan dan pembagian giliran jika ia berpoligami . Dalam tafsir Ibn Katsir menuturkan untuk bertutur kata dengan baik dan berlaku yang baik atas semua tindakan sebagaimana kalian menyukai suatu hal maka lakukanlah dengan pasangan kalian (Al-Bantani, 2007: 1). Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya pada istri, sedangkan aku (Rasulullah) ialah orang yang paling baik perlakuannya kepada istri (HR. Ibnu Hibban).

Adapun *asbab al-wurud* hadis di atas, ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis maka harus mengetahui *asbab al-wurudnya*, cara mengetahui *asbab al-wurud* hadis ada dua macam yakni, (*'ammah*) mikro dan (*khasah*) makro (Ilyas et al., 2005: 214). Adapun yang disebut *asbab al-wurud 'ammah* (makro) adalah situasi dan kondisi secara umum dalam konteks apa dan kapan serta dimana Nabi Muhammad Saw menyampaikan sabdanya (al-Munawwar, 2001: 21). Jika *asbab al-wurud al-khasah* (mikro) dapat diketahui dengan jalan periwayatan. Berbeda dengan *asbab al-wurud* makro yang dapat diketahui dengan jalan rekonstruksi sejarah yang melingkupi suatu hadis ketika disampaikan. Upaya rekonstruksi sejarah ini perlu, karena tidak semua hadis dapat diketahui dengan *asbab al-wurud* mikro (al-Dimasyqi, 471). Karena hadis yang menerangkan laknat malaikat menimpa istri tidak ada dalam *asbab al-wurud* mikro maka penulis menggali dalam situasi makro atau sosio-historisnya. Dalam hal makro ada kemungkinan hadis di atas

berhubungan dengan larangan budaya berbuat *ghilah* yang ada di kalangan masyarakat Arab. *Ghilah* adalah istri bersetubuh dalam keadaan hamil atau menyusui anaknya. Nabi pernah ingin melarang *ghilah*, namun setelah mengetahui bahwa *ghilah* tidak menimbulkan hal buruk bagi anak yang dilahirkan, Nabi mengurungkan niatnya. Mereka dapat poligami tanpa batasan maka Islam datang dengan membawa batasan poligami dan harus bersikap adil. Jadi, hadis di atas bermaksud untuk meminimalisir kesulitan laki-laki Arab. Selain itu, menghilangkan budaya *ghilah* yang sudah menjadi adat Arab Muslim (Ilyas et al., 2005: 215).

Hadis di atas secara substansi mengandung makna laknat malaikat yang ditimpakan kepada istri akibat menolak ajakan intim suami. Secara bahasa diksi firash ditafsirkan oleh Ibn Abu Jamrah, berarti "tempat tidur" sebagai kiasan terhadap hubungan senggama. Hal ini didukung oleh sabdanya, (*anak untuk pemilik tempat tidur*). Maksudnya, jika istri berada di tempat pembaringan maka harus nurut atas perintah suami yakni untuk mereka yang melakukan hubungan intim di tempat tidur. (*ia enggan untuk datang*) (*al-Bukhari tt.*) Abu Awanah menambahkan dari al A'masy seperti disebutkan dalam lafadz lain yang artinya (*suami melewati malam dalam keadaan marah terhadap istrinya*) alasan istri dilaknat malaikat adalah disebabkan karena enggannya dia diajak hubungan seksual Dalam riwayat Zurarah dikatakan, "hingga kembali" Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim.

### **Interpretasi Hadis**

Penjelasan hadis di atas sering disalah pahami, jika dirujuk secara tekstual. Mengingat hadis tersebut bisa disinyalir memojokkan istri atau mengintimidasi kaum wanita. Penelitian demikian menemukan bahwa hadis di atas tidak bersifat mutlak dan tidak bisa diartikan secara tekstual sebab bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam QS. An-Nisa'/4:19. Hadis diatas disampaikan dalam *fadhail 'amal* (berkaitan tentang

etika) dalam esensi rumah tangga bukan pada konteks *tasyri' al-ahkam* (penetapan hukum Islam) (Suratmaputra, 2018). Hal ini dapat dilihat kondisi istri saat di ajak jimak dalam kondisi sakit, pegal, dan sibuk. Maka dari itu, suami tidak boleh memaksa istri untuk berhubungan badan.

Penelitian tentang hadis ini dilakukan Karena hadis ini sering disalahpahami oleh sebagian kalangan yang bersifat subjektif dengan pemahaman harfiah saja. Hal ini dapat mengintimidasi wanita padahal dalam al-Qur'an menyebutkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Dalam konteks hukum fikih penolakan istri terhadap ajakan suami merupakan nusyuz. Nusyuz dalam kitab *fathu al-Muin* karya Syekh Zainudin Al-Malibari dijelaskan bahwa istri bermuka masam setelah taat dan berseri atau berbicara kasar setelah ia bersikap lemah lembut (Al-Malibari, 2017). Jika hal ini terjadi, sunah bagi suami menasihatinya boleh juga memisahkan tempat tidur, namun dilarang dalam memutuskan pembicaraan dengan istri atau orang lain selama tiga hari lebih, bahkan haram hukumnya. Suami boleh memukul istrinya dengan pukulan kasih sayang dan tidak menyakitkan atau memukul di bagian tubuh yang rawan untuk mati.

Berbeda dengan al-Muharrar mengatakan bahwa jika istri nusyus maka gugur hak gilir istri. Diantara bentuk nusyus ialah keenggangan istri untuk datang ke rumah memenuhi ajakan suami sama halnya seperti keenggangan istri untuk datang di tempat pembaringan memenuhi ajakan suami tanpa uzur syarak (Al-Bantani, 2007). Jika ada udzur syarak seperti sakit, kelelahan dan lain-lain maka istri tidak wajib datang. Kedua pasangan suami istri wajib bergaul dengan baik sesuai dengan al-Qur'an an-Nisa'/4:19 tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf*) masing-masing pihak hendaknya menjaga jangan sampai ada pihak lain tersakiti.

## **PEMBAHASAN**

## **Reinterpretasi Hadis**

Dari hasil temuan ini, pemahaman hadis tentang adanya diskriminasi perempuan perlu dikaji ulang, karena pemaknaan hadis yang tekstual. Menurut Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi bahwa jika memahami hadis harus melihat al-Qur'an sebagai rujukan dan melihat hadis-hadis lain. Jika memahami secara tekstual jelas akan mengabaikan prinsip kesetaraan dan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (al-Adlabi, 1983: 302). Istri Akan mendapat laknat, jika ia tidak ada uzur syarak. Bisa jadi suami tidak rida, sehingga ada celah hak suami yang tidak dipenuhi oleh istri. Ketika istri ada uzur syarak, seperti sakit dan lain sebagainya, namun suami tetap memaksa berarti menyalahi al-Qur'an yang menjelaskan tentang prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

Hadis ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh diartikan secara harfiah, sebab kontra dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang terkandung dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4:19. Dalam teks hadis lain ada ungkapan "*Wahuwa Ghadlban*" yang artinya suami dalam keadaan marah. Jikalau suami tidak marah maka tidak ada hukumnya. Suami mungkin marah bila tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, kemudian istri menolak. Tetapi dalam kondisi sedang sakit, terlalu payah, sibuk, sedih, atau lagi tidak ada keinginan, tentu tidak ada alasan bagi suami untuk marah. Dalam kondisi semacam itu istri boleh menawar dan mempunyai hak untuk menolak dan laknat Malaikat tidak berlaku padanya. Di sini suami harus memahami kondisi istrinya.

Pada dasarnya hadis tersebut hanya bersifat kasuistik dimana inti utamanya adalah istri tidak menjalankan kewajibannya atau tidak menunaikan hak yang mestinya diperoleh suami. Artinya siapapun yang mengabaikan hak-hak pernikahan maka dosa dan ancaman layak diberikan kepada pengabainya. Baik itu laki-laki atau perempuan. Dengan demikian keengganan istri dengan tidak bersedia bersetubuh hanya bersifat contoh dari larangan tidak menjalankan kewajiban rumah tangga. Jika dipahami terbalik maka mestinya ancaman serupa juga layak

diacungkan kepada suami yang mengabaikan hak-hak istrinya. Nafkah dan jimak merupakan hukum timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri yang semestinya dilaksanakan dengan baik.

Bahwa tidak ada yang dipermasalahkan dalam hadis ini, yang perlu diluruskan hanya pemahamannya saja. Hadis di atas berlaku bagi suami. Jika ia tidak menjalankan kewajiban maka akan mendapat dosa besar. Kata laknat (*La'anatha*) dan hingga subuh (*Hatta Tusbiha*) diartikan secara metaforis. Laknat artinya suasana tegang yang tidak nyaman, karena ada yang tidak terpenuhi keinginannya hingga subuh artinya sampai reda kembali. Jadi, suasana tidak menyenangkan itu mungkin sebentar saja terjadi tidak harus semalam suntuk. Dengan pengertian semacam ini maka hadis itu dapat didudukkan secara proporsional, sejalan dengan ayat "*Hunna Libasun Lakum wa-Antum Libasun Lahunn*" (Q.S al-Baqarah: 187).

Hadis tersebut jelas menunjukkan kewajiban istri kepada suami. Namun, jika ada uzur syarak tidak wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan."*

Kaidah ini sebagai argumentasi jika istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan uzur syarak, boleh untuk tidak melaksanakan kewajibannya (jimak). Argumentasinya adalah bahwa upaya untuk melindungi dirinya agar sakitnya tidak semakin parah lebih diutamakan daripada melaksanakan kewajibannya yakni melayani suami. Dengan demikian hadis di atas dapat dikorelasikan dengan hukum fikih mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak-hak istri atas suami adalah suami wajib membayar mahar, suami wajib memberi nafkah, suami harus menggauli istri dengan baik, dan

suami wajib berlaku adil. Sementara hak-hak suami atas istri adalah istri wajib memenuhi panggilan suami, istri harus menerima *qiwamah* (kepemimpinan suaminya), dan istri wajib menjaga harta (Abdullah, 2018: 16).

Penolakan ajakan suami dalam hukum fikih disebut nusyuz. Oleh karena itu, jika istri nusyuz maka tidak mendapatkan nafkah, karena tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam kajian fikih, Syafiq Hasyim mengatakan, dengan adanya konsep nusyuz secara tidak langsung menempatkan istri dan suami tidak setara, karena ketika istri nusyuz atau dikawatirkan saja suami berhak menasihatinya. Jika istri tidak mentaatinya, suami boleh meninggalkan tempat tidur. Dan jika dirasa masih melakukan nusyuz, suami boleh memukul dengan kasih sayang yang tidak menyakitinya atau menyebabkan ia meninggal.

Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4:34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن  
أَطَعْنَكَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."*

Dalam hadis juga disebutkan, *"Jika istri yang berbuat durhaka kepada suaminya maka ia memperoleh laknat Allah swt, para malaikat, dan semua manusia"* dari Abdullah bin Mas'ud. Sebaliknya, jika suami berperilaku buruk maka istri tidak boleh melakukan tindakan seperti itu dan ia harus bersabar.

Diterangkan dalam kitab Ihya 'ulumuddin karangan imam al-Ghazali dikatakan ada seorang laki-laki yang yang hendak bepergian dan meminta istrinya untuk tinggal di lantai atas sementara orang tuanya sakit di lantai bawah. Seorang perempuan mengutus pembantunya untuk datang menemui

Rasulullah Saw agar dapat membesuk orang tuanya. Rasulullah Saw bersabda, "*taatilah suamimu. Jangan kau turun*" hingga orang tuanya meninggal. Ia mengutus pembantunya untuk menghadap rasul agar dirinya diperkenankan melihat orang tuanya. Senada dengan itu, Rasulullah bersabda, "*Taatilah suamimu*" maka orang tuanya pun dikebumikan. Kemudian Rasul mengutus salah seorang utusan untuk memberi kabar kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena sudah taat pada suaminya (Nawawi, 2005: 31).

Idealnya tentang masalah seksualitas menurut Islam dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, hadis tentang laknat malaikat menimpa istri yang menolak ajakan suami tidak ada yang salah, jika di hubungkan dengan hadis-hadis lainnya. Yang salah jika dipahami secara harfiah. Terkait laknat malaikat kepada istri disebabkan karena wanita tidak menjalankan kewajibannya. Begitu juga, jika suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, istri tidak wajib memenuhi ajakan suami sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nisa/4:4 terkait kewajiban suami memberi mahar kepada istri dengan penuh kerelaan. Dengan demikian nafkah dan *tamkin* ialah *feedback* yang harus dipenuhi.

*Kedua*, hubungan suami istri merupakan hak dan kewajiban. Kaum laki-laki pemimpin atas wanita dan wajib untuk ditaati. Keikhlasan dan kesabaran bagi wanita atas kepemimpinan suami menyebabkan dirinya mendapat jaminan surga. Abu Hurairah dari Rasulullah Saw bersabda: "*Jika aku boleh menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku menyuruh istri untuk bersujud kepada suami*". Maka dari itu, dalam fikih berbicara mengenai kafa'ah yang dianggap penting dalam pernikahan bahkan karena itu menjadi hak calon istri atau wali. Jika tidak terpenuhi calon istri berhak menggugurkan pernikahan.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana argumen yang telah dijelaskan penelitian ini menarik benang merah bahwa: *Pertama*, hadis ini tidak bersifat mutlak dan tidak boleh diartikan secara harfiah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim maka dinilai oleh kritikus hadis sebagai hadis *Muttafaq 'Alaih* Sehingga dinilai sahih sebagaimana penilaian al-Baghawi. *Kedua*, hadis yang menjelaskan tentang penolakan istri terhadap ajakan suami (jimak) mendapat laknat malaikat tidak dapat dibenarkan jika dipahami secara tekstual. Selain banyak masalah yang timbul dalam keluarga bersebrangan dengan konsep al-Qur'an an-Nisa'/4:19 tentang *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Pada dasarnya, hadis tersebut hanya bersifat kasuistik dimana inti utamanya adalah istri yang tidak menjalankan kewajibannya atau tidak menunaikan hak yang mestinya diperoleh suami. Artinya, hadis di atas merupakan timbal balik dari kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan ia mendapatkan hak berupa pelayanan dari istri.

Reinterpretasi hadis merupakan kajian pemaknaan ulang suatu hadis dimana pada kajian ini fokus tentang hadis penolakan istri atas ajakan suami (jimak) yang mendapat laknat malaikat hingga subuh. Melalui metode ini, dapat diungkap bahwa setiap hadis memiliki interpretasi makna yang berbeda-beda. Sehingga perlu dikaji ulang dan dicari tahu kevalidan atas makna tersebut. Dengan demikian, setiap orang akan mengetahui makna hadis yang benar sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam beragama.

Untuk mempertajam hasil penelitian ini, tentu diperlukan perhatian lebih oleh para peneliti untuk mengkaji dari berbagai perspektif keilmuan, seperti korelasi hadis dengan hukum fikih, *maqasid as-syari'ah*, sosiologi, psikologi, dan lainnya. Dengan demikian, akan melahirkan pemahaman baru yang utuh mengantar pada kebijaksanaan pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Qasim Al-Zamakhsyari, *Al-Kassayaf*. Maktabah Syamilah.
- Al-Bantani, Nawawi. 2007. *Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqi Zaujaini*. Dar al-Kutub al-alamiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail *Sahih Bukhari*, jil. VII, Beirut: Dar alFikr, t.th.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbabi Wurud al-Hadis al-Syarif*, jilid 1, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, t.t.
- Al-Jaziri, Rachman. 1990. *Fikih 'Ala Mazahib Al arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Khurasani, Abu Abdurrahman ibn Ali ibn Syua'ib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahar. 1999. *Sunan alNasa'i*, Riyad: Darussalam.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafi. 1992. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Al-Naisaburi Abu Husain Muslim ibn Husain ibn al-Hajjaj. 1991. *Sahih Muslim, jil. I*, Kairo: Dar al-Hadis
- Al-Tirmizi Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani. 1999. *Sunan Turmudzi*, Riyadh: Darussalam.
- Amin, Muhammad. 2019. "Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya." 05(1).
- Baghawi. 1983. *Syarah Sunnah Al-Baghawi*.
- Bastiar, Bastiar. 2018. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10(1): 77-96.
- Bukhari, Imam. 2002. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- <https://artikula.id/alfatih/pemahaman-hadis-perspektif-ulama-fikih/>
- Ibn Ahmad al-Adlabi, Shalahuddin. 1983. *Manhaj Naqd Al-Matan*.

- Ibn Hanbal, Ahmad. 1998. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jil. VI, Riyad: Darussalam.
- Ilyas, Hamim, Mochamad Sodik, and Inayah Rohmaniyah. 2005. *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-Hadis' Misoginis'*. Yogyakarta: eLSAQ Press: Pusat Studi Wanita (PSW).
- Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir Maraghi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Miski. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*. Malang: Maknawi.
- Munawir, Warson .1997. *Kamus al-Munawir*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Nasrullah, Nasrullah. 2019. *Eksistensi Hadis Nabawi Dari Nalar Otoriter Menuju Otoritatif*. Yogyakarta: Dialektika.
- Rahman, Fazlur. 1965. *Islam*, ter. Senoaji Saleh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shalahuddin al-Idliby. 1983. *Manhaj al-Naqd al-Matan*. Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2018. "REINTERPRETASI HADIS-HADIS PEREMPUAN." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*.
- Suryadilaga, Alfatih. 2019. "Pemahaman Hadis Perspektif Ulama Fiqih." *Artikula.id*.
- Syuhudi Ismail. 1984. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992. *Musafir 'Azmullah Musfir al-Damini, Maqayisi Naqd Mutun al-Sunnah*. Saudi:tp.
- Usman Sya'rani. 2002. *Otentitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Sufi*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yazid al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad ibn. 2004. *Sunan Ibn Majah*, jil. I, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Zuhayli, Wahbah. *Tafsir al-Wasit*. Damaskus: Dar Al-Fikr. t.t.